

**Judul** : DPR Dukung Rencana Pemberian Amnesti kepada Baiq Nuril  
**Tanggal** : Rabu, 10 Juli 2019  
**Surat Kabar** : Koran Tempo  
**Halaman** : 4

## DPR Dukung Rencana Pemberian Amnesti kepada Baiq Nuril

Presiden disarankan menerbitkan perpu revisi UU ITE.



Baiq Nuril (tengah) didampingi Rieke Diah Pitaloka di kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin lalu.

Avit Hidayat  
avit.hidayat@tempo.co.id

**JAKARTA** – Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat mendukung rencana Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada terpidana kasus penyebaran konten asusila, Baiq Nuril Maknun. Para politikus juga meminta supaya Baiq mendapat keadilan atas dugaan pelecehan seksual yang dialaminya saat menjadi guru honorer di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G. Plate, menyatakan mendukung seandainya Jokowi memberikan amnesti kepada Baiq. Selain itu, dia meminta polisi mengusut perkara pelecehan seksual terhadap ibu tiga anak tersebut. "Kasus utamanya adalah pelecehan seksual, jangan sampai kasus pelecehan seksualnya tertutup karena pelanggaran ITE," katanya kepada *Tempo*, kemarin.

Kasus Baiq bermula saat Kepala SMA 7 Mataram, Muslim, menelponnya dengan percakapan cabul pada 2012. Dia merekam

percakapan itu karena merasa tidak nyaman sekaligus sebagai bukti guna menampik tuduhan bahwa ia memiliki hubungan khusus dengan Muslim. Rekaman itu menyebar dan Muslim melaporkan Baiq ke polisi.

Baiq dituntut 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta karena dianggap menyebarkan percakapan asusila. Pengadilan Negeri Mataram membebaskan Baiq. Jaksa lantas mengajukan kasasi. Pada 28 September 2018, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan



**"Yang salah UU ITE-nya. Saya anggap ini darurat. Bikin Perpu saja, batalkan itu pasal karet."**

—Fahri Hamzah  
Wakil Ketua DPR

### Dukungan dari DPR

**PEMBERIAN** amnesti merupakan hak prerogatif presiden. Meski begitu, dalam prosesnya, presiden tetap harus meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat 2. Wewenang DPR dalam memberi pertimbangan kepada presiden sebelum memberikan amnesti juga dikuatkan oleh Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 17 huruf I (UU MD3) Tahun 2018.

**"Pak Jokowi penuhi janjinya kepada Baiq untuk berikan amnesti. Kami siap jika surat resmi dikirim ke DPR."**

—Erma Suryani Ranik  
Fraksi Partai Demokrat

**"Kami mendukung (upaya presiden). Kasus utamanya adalah kasus pelecehan seksual. Jangan sampai kasus pelecehan seksual tertutup kasus pelanggaran UU ITE."**

—Johnny G. Plate  
Fraksi Partai NasDem

**"Ada baiknya Presiden bisa mempertimbangkan untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril."**

—Bambang Soesatyo  
Fraksi Partai Golkar



**"Insya Allah mendukung. Posisi DPR menunggu apa yang nanti dimintakan pertimbangan dalam surat Presiden kepada DPR."**

—Arsul Sani  
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

**"Saya percaya keputusan yang diambil Pak Jokowi terhadap Baiq Nuril, apa pun itu, telah melalui pertimbangan hukum matang dan berperspektif korban."**

—Rieke Diah Pitaloka  
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Negeri Mataram dan menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara. Baiq kemudian mengajukan peninjauan kembali, tapi ditolak.

Baiq Johnny, kasus jeratan pidana terhadap Baiq disebabkan kesalahan

saat tahap pemberkasan. Dampaknya, orang yang mencari perlindungan justru mendapat hukuman, karena tak memahami cara melindungi diri. Karena itu, Johnny meminta pemerintah memastikan supaya kasus Baiq tidak terulang.

Anggota Komisi Informasi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, mengatakan pemberian amnesti kepada Baiq bukanlah soal setuju atau tidak, melainkan soal hak untuk mendapatkan keadilan. "DPR mempertimbangkan Presiden bisa menggunakan hak prerogatifnya demi keadilan," kata dia.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Erma Suryani Ranik, juga menyatakan mendukung penuh upaya Jokowi memberikan amnesti kepada Baiq. Hal ini lantaran Demokrat melihat adanya ketidakadilan dalam proses hukum yang dijalani Baiq. Dia meminta Presiden segera merealisasi janjinya. "DPR akan siap memberi dukungan secara resmi setelah Presiden mengirimkan surat ke parlemen."

Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi Informasi DPR dari Fraksi PDI Perjuangan yang aktif mendampingi Baiq, menyerahkan keputusan amnesti kepada Jokowi. Hingga amnesti terbit, dia meminta Kejaksaan Agung menangguhkan eksekusi. "Untuk Mahkamah Agung, saya berharap segera memberikan salinan putusan kepada kuasa hukum Baiq Nuril."

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, menyebut Baiq adalah korban Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ia berpendapat, undang-undang tersebut telah memakan banyak korban. "Yang salah undang-undangnya. Saya anggap ini darurat. Pasal karet itu diterabas saja. Bikin perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) untuk membatalkan pasal karet itu," kata Fahri. Dia menyarankan agar fungsi UU ITE dikembalikan sebagai undang-undang yang mengatur perihal transaksi ekonomi.

● MAYA AYU PUSPITASARI